Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 4, September 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

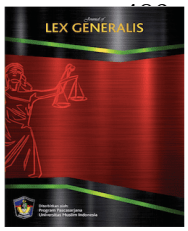

Kekuatan Hukum *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Polres Enrekang

Muh Ekoyusmario [1,2], Humaerah[1] & Abdul Agis[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[3]*Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: mekoyusmario@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian Ini Dilaksanakan Di Polres Enrekang Dengan Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara, Angket Dan Dokumentasi. Analisis Data Yang Digunakan Adalah Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif. Hasil Penelitian Membuktikan Bahwa Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Didukung Oleh Tanggapan Responden Dan Wawancara Tentang Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Adalah Sangat Berpengaruh Tetapi Pada Umumnya Hasil Visum Et Repertum Umumnya Hanya Digunakan Sebagai Alat Bukti Surat Sehingga Harus Dihubungkan Dengan Keterangan Yang Diberikan Oleh Korban, Saksi Dan Keterangan Tersangka, Sehingga Dapat Diketahui Bahwa Luka Yang Diderita Korban Adalah Akibat Dari Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tersangka.

Kata Kunci: *Visum Et Repertum; Pembuktian Tindak Pidana; Penganiayaan*

ABSTRACT
The Objective of This Research Was To Give Understanding About The Function Of Visum Et Repertum In Alleged A Criminal And Understanding About The Effect Of Visum Et Repertum As An Evidence. This Study Was Conducted in County Police Of Enrekang By Data Collection Method Through Interview, Questionnaire And Documentation. Data Analysis Used Was Qualitative and Quantitative Analysis. The Result of This Study Proved That According to The Information Supported By Respondent Responses And Interview About Visum Et Repertum In Proving Criminal Abuse Was Very Influential But Generally The Result Of Visum Et Repertum Only Used As Letter Evidence And Should Be Linked To The To The Information Given By The Victim, The Witness And The Suspect. Therefore, It Was Known That the Wounds Suffered by The Victim Were The Criminal Result Committed By The Suspect.

Keywords: Visum Et Repertum; Proof of Crime; Persecution

PENDAHULUAN

Tahap pemeriksaan pendahuluan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, yang merupakan tahapan cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana (Kaligis, 2013). Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan (Djanggih & Saefudin, 2017).

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan (Sujadi, 2012). Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seseorang dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya (Narwawan & Ando, 2018). Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Peranan keterangan ahli untuk kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara pro yustisial dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan hakim dalam hal pengambilan keputusan (Priyanto, 2019). Apabila di tinjau dari hukum acara pidana, maka peranan keterangan ahli di perlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas–tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana keasusilaan dan tindak pidana kealpaan dan lain–lain (Susanti, 2013).

Keterangan orang ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan disidang pengadilan (Umboh, 2013). Jaminan akurasi dari hasil pemeriksaan atas keterangan orang ahli atau para ahli yang di dasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang keilmuannya akan dapat menambah kata, fakta dan pendapatnya, yang dipakai oleh ahli dalam menimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara *in casu* (Winardi & Wahyuni, 2015). Sudah tentu hal tersebut harus dilihat secara kasuistis dari perkara yang sedang diproses, atas tindak pidana yang didakwakan bagi terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum di sidang pengadilan. Bahwa fenomena yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* tidak saja menarik perhatian para ahli yang berkecimpung dalam ilmu kedokteran forensik atau lembaga ilmu pengetahuan lainnya seperti misalnya kriminalistik, ilmu kimia forensik, ilmu alam forensik dan kedokteran forensik yang ada seperti psikologi

forensik, psychiatri forensik dan di tambah dengan laboratorium fotografi, akan tetapi juga ini tersesat bagi ahli-ahli hukum.

Visum et Repertum sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli; maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan (Siadari, Rochaeti & Baskoro, 2016). Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang di buat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu (Shara, Amelia & Manalu, 2019). Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim (*bewijs minimum*) (Monita & Wahyudi, 2013).

Proses penyidikan dari segi teknis tersebut, kadang-kadang di jumpai adanya penyingkapan kasus kejahatan yang terhambat dan belum mungkin diselesaikan secara tuntas, bahkan tidak mungkin diselesaikan menurut hukum melalui proses penuntutan dengan peradilan oleh karena memerlukan ilmu bantu seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik termasuk toksikologi dan ilmu fisika forensik. Dalam praktek, kemungkinan ada kala nya dijumpai kekeliruan terhadap orangnya (salah tangkap), yaitu kekeliruan terhadap si pelaku kejahatan (*error*), sehingga membawa akibat pada kesalahan penahanan serta kesalahan penerapan hukum dalam utusan pengadilan walaupun hal itu jarang terjadi sehingga hal seperti itu memang harus dihindarkan.

Berdasarkan hasil prapenelitian ditemukan bahwa terdapat sebuah contoh kasus di mana Seseorang berinisial AS berselisih dengan tetangganya, ketika terjadi pertikaian AS telah kegagalan mengendalikan emosinya, sehingga dengan tidak sadar dan membabibuta menendang dada tetangganya tersebut. Sebagai akibat tendangan tadi tetangga AS tersebut memerlukan perawatan di rumah sakit. Dalam proses perawatan di rumah sakit, tetangga AS yang menjadi korban penganiayaan oleh AS meninggal dunia dalam perawatan.

Atas kejadian penganiayaan tersebut, AS ditahan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penahanan dan disangkakan melakukan tindakan menghilangkan nyawa tetangganya tersebut. Selanjutnya, terhadap jenazah dilakukan autopsi. Dari hasil autopsi, dapat diketahui bahwa penyebab kematiaannya adalah pendarahan di rongga dada oleh karena robeknya selaput di dalam jari jantung sebagai akibat sentuhan jarum yang berulang kali dilakukan dokter dalam rangka pengobatan penyakit tersangka yang diderita jauh sebelum ditendang oleh AS.

Dapat dibayangkan akibatnya jika hasil dari visum et repertum ternyata bisa berbeda dengan apa yang diakui oleh terdakwa atau yang sebenarnya terjadi. Seorang terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah bisa dipidana, diakibatkan oleh perbedaan hasil visum et repertum dengan apa yang terjadi sebenarnya. Jelas dengan dasar-dasar yang dikemukakan diatas telah memberikan motifasi dan kepada hal-hal yang pasti untuk menilik secara jelas kedudukan *Visum et Repertum* dalam proses perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan maupun wawancara langsung. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Polres Enrekang yang berada di Kabupaten Enrekang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur yang terlibat dan berkaitan dengan Judul yang peniliti teliti. adapun sampel ditetapkan secara *purposive sampling* sebanyak 25 responden

PEMBAHASAN

A. Fungsi *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan

Pada proses penyidikan, penyidik mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya (Munib, 2018). Dari bukti-bukti tersebut akan semakin jelas diketahui persidangan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus kuat, apabila penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan karena sifat perkaranya memiliki kekhususan seperti pada perkara tindak pidana penganiayaan dimana harus dibuktikan adanya unsur penganiayaan, penyidik dapat meminta bantuan dokter spesialis untuk membuat visum et repertum dalam rangka memastikan unsur tersebut.

Mengenai barang bukti berupa visum et repertum, dalam kasus penganiayaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *visum et repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan.

Pembuatan *visum et repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana penganiayaan agar keadaan korban tidak begitu banyak mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Terhadap pengaduan atau laporan mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut oleh penyidik yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan ter sangkanya.

Mengenai kuantitas perkara tindak pidana penganiayaan serta perkara khususnya yang ditangani oleh Polres Enrekang selama tahun 2014 sampai dengan Juli 2019 dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Kasus Penganiayaan di Kabupaten Enrekang tahun 2015 - 2019

No.	Jenis	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penganiayaan Biasa	34	39	27	30	22
2.	Penganiayaan Ringan	12	8	16	11	19
3.	Penganiayaan Berencana	15	11	12	8	12
4.	Penganiayaan Berat	8	5	7	3	7
5.	Penganiayaan Berat Berencana	4	2	4	-	3
	Total	73	65	67	52	63

Sumber : Kantor Polres Enrekang., 2020

Beradasarkan tabel diatas jenis tindak pidana penganiayaan mempunyai kuantitas yang tidak sedikit, di mana pada tahun Tahun 2015 terdapaat 73 kasus, tahun 2016 terdapat 65 kasus, tahun 2017 terdapat 67 kasus, tahun 2018 terdapat 53 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 63 kasus sehingga total kasus penganiayaan pada Polres Enrekang dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berjumlah 115 Kasus. Dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan di Polres Enrekang, dapat diketahui bahwa pada tiap perkara tindak pidana penganiayaan terdapat barang bukti berupa *visum et repertum*.

Keberadaan *visum et repertum* yang selalu menjadi barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan, hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban penganiayaan merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis.

Dalam prosedur untuk mendapatkan *visum et repertum* korban penganiayaan, sebagaimana ketentuan yang ada penyidik membuat Surat Permintaan *visum et repertum* (selanjutnya disingkat SPVR) Korban Penganiayaan yang secara administratif ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit tempat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Dalam surat tersebut termuat keterangan mengenai korban sebagai berikut (Buku Petunjuk Administrasi Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, 2001:408) :

1. Nama, tanggal lahir/umur, kewarganegaraan, pekerjaan, agama, dan alamat;
2. Tempat dan waktu terjadinya penganiayaan;
3. Tanggal dan jam pengaduan atau pelaporan kepada Polisi atau ditemukan Polisi;
4. Dibawa/datang ke kantor Polisi oleh siapa, tanggal dan jamnya atau ditemukan oleh Polisi;
5. Barang bukti yang disertakan agar disebutkan secara lengkap dan jelas.

Pembuatan SPVR korban penganiaayaan ini sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHAP mengenai bentuk permintaan keterangan ahli oleh

penyidik dimana disebutkan bahwa "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh.Amri (Ba Sat Reskrim Polres Enrekang) Permintaan *visum et repertum* ini tidak hanya dapat dimintakan pada rumah sakit pemerintah saja namun juga dapat dimintakan pada rumah sakit swasta. Setelah dipenuhinya syarat adminstrasi pembuatan SPVR oleh penyidik, kemudian oleh penyidik korban diantar ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Selama pemeriksaan medis tersebut, petugas harus memastikan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban yang dimaksud. Dalam pembuatan *visum et repertum* penganiayaan, pemeriksaan medis terhadap korban sebaiknya dilakukan oleh dokter yang memiliki yang memang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan untuk membuktikan unsur kekerasan yang dialami korban, yang dengan sendirinya pemeriksaan medis terhadap hal ini akan lebih terkosentrasi pada luka yang dialami oleh korban.

Sebagaimana prosedur yang telah dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan *visum et repertum* di atas, hasil *visum et repertum* dapat diketahui oleh penyidik selambat-lambatnya 1 bulan setelah pemeriksaan terhadap korban. Hal ini mengingat bahwa dalam pembuatan *visum et repertum* juga dilakukan beberapa tes laboratorium terhadap beberapa hal yang ditemukan pada korban saat pemeriksaan.

Visum et repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban penganiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi penyidik khusunya untuk mengetahui adanya unsur kekerasan yang terjadi pada diri korban. Mengingat penyidik tidak mempunyai kemampuan dan keahlian untuk membuktikan adanya tanda kekerasan pada diri korban. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap korban penganiayaan hanya sebatas pemeriksaan fisik bagian luar dan tidak mungkin mengetahui tanda kekerasan yang terdapat di bagian dalam tubuh korban.

Visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan medis mengenai keadaan korban yang dilakukan oleh dokter yang berwenang merupakan salah satu barang bukti yang sangat penting bagi penyidik untuk mengadakan penyedikan lebih lanjut, seperti melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan atau tindakan lainnya.

Sebagai mana yang terurai diatas menujukkan peranan *visum et repertum* yang sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan. Lengkapnya hasil pemeriksaan *visum et repertum* terhadap korban penganiayaan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *visum et repertum*, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana penganiayaan.

Menurut Muh.Amri Ba Sat Reskrim Polres Enrekang *Visum et repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sangat membantu penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan korban, keterangan saksi, keterangan tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya hasil *visum et repertum* terhadap seseorang yang diduga

korban tindak pidana penganiayaan, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya.

Dalam hasil pemeriksaan *visum et repertum* yang menyebutkan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyedikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana penganiyaan. Hasil pemeriksaan *visum et repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yan menjadi dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah.

Penindakan yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan.

Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Erekang dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan *visum et repertum* dianggap sebagai alat bukti surat. Sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP jo Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, *visum et repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut. Pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter spesialis dan permintaan pembuatannya yang dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan *Visum et Repertum* korban penganiayaan, hal ini telah memenuhi ketentuan mengenai bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang di jelaskan diatas, hal ini menyebabkan kedudukan *visum et repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan.

B. Pengaruh *Visum Et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Enrekang

Pengaruh hasil *Visum Et Repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan jika dilihat dari segi ilmiahnya sangatlah menentukan, akan tetapi pada umumnya hasil *Visum Et Rertum* biasanya hanya digunakan sebagai alat bukti surat yang memberikan petunjuk tentang seberapa parah luka yang diderita atau dialami korban, oleh karena itu dalam proses pembuktian hasil *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan harus disertai juga dengan keterangan dari korban, saksi, dan keterangan yang diberikan tersangka.

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis melakukan analisis empiris di lapangan untuk membuktikan pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan.

1. Penganiayaan Biasa

Adapun pertanyaan yang penulis berikan kepada responden melalui kuisoner sebanyak 25 (dua puluh lima) yang berkaitan dengan pengaruh *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan biasa sebagai berikut:

Apakah tanggapan Bapak / Ibu tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan biasa?

a. Berpengaruh
b. Cukup Berpengaruh
c. Tidak Berpengaruh

Sejauh mana tanggapan responden tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan biasa dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2 Tanggapan responden tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan biasa

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	13	52%
2.	Cukup Berpengaruh	8	32%
3.	Tidak Berpengaruh	4	16%
	Total	25	100%

Sumber : Olahan Data Primer setelah diolah., 2020

Tabel tersebut menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan biasa, di mana diperoleh jawaban responden yang menyatakan bahwa berpengaruh sebanyak 13 responden atau jika dipresentasikan sebesar 52%, responden yang menyatakan bahwa cukup berpengaruh sebanyak 8 responden atau jika dipresentasikan sebesar 32% dan responden yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh sebanyak 4 responden atau jika dipresentasikan sebesar 16%.

2. Penganiayaan Ringan

Adapun pertanyaan yang penulis berikan kepada responden melalui kuisoner sebanyak 25 (dua puluh lima) yang berkaitan dengan pengaruh *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan ringan sebagai berikut:

Apakah tanggapan Bapak / Ibu tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan ringan?

a. Berpengaruh
b. Cukup Berpengaruh
c. Tidak Berpengaruh

Sejauh mana tanggapan responden tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan ringan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3 Tanggapan responden tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan ringan

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	15	60%
2.	Cukup Berpengaruh	9	36%
3.	Tidak Berpengaruh	1	4%
	Total	25	100%

Sumber : Olahan Data Primer setelah diolah., 2020

Tabel tersebut menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan ringan, di mana diperoleh jawaban responden yang menyatakan bahwa berpengaruh sebanyak 15 responden atau jika dipresentasikan sebesar 60%, responden yang menyatakan bahwa cukup berpengaruh sebanyak 9 responden atau jika dipresentasikan sebesar 36% dan responden yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh sebanyak 1 responden atau jika dipresentasikan sebesar 4%.

Menurut Kasat Reskrim Polres Enrekang, AKP Saharuddin, penyidik memiliki wewenang untuk mengajukan surat permintaan pembuatan *Visum Et Repertum*. Dan menegaskan bahwa dokter berperan sebagai ahli yang dimintai keteranganya berdasarkan keilmuan yang dimiliki terhadap luka-luka yang diderita korban akibat tindak pidana penganiayaan untuk memudahkan proses penyidikan dalam menentukan apakah benar luka yang diderita korban adalah hasil dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka.

3. Penganiayaan Berencana

Adapun pertanyaan yang penulis berikan kepada responden melalui kuisoner sebanyak 25 (dua puluh lima) yang berkaitan dengan pengaruh *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berencana sebagai berikut:

Apakah tanggapan Bapak / Ibu tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berencana?

a. Berpengaruh
b. Cukup Berpengaruh
c. Tidak Berpengaruh

Sejauh mana tanggapan responden tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berencana dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4 Tanggapan responden tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berencana

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase

1.	Berpengaruh	13	52%
2.	Cukup Berpengaruh	10	40%
3.	Tidak Berpengaruh	2	8%
	Total	25	100%

Sumber : Olahan Primer setelah diolah., 2020

Tabel tersebut menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berencana, di mana diperoleh jawaban responden yang menyatakan bahwa berpengaruh sebanyak 13 responden atau jika dipresentasikan sebesar 52%, responden yang menyatakan bahwa cukup berpengaruh sebanyak 10 responden atau jika dipresentasikan sebesar 40% dan responden yang menyatakan bahwa Tidak berpengaruh sebanyak 2 responden atau jika dipresentasikan sebesar 8%.

4. Penganiayaan Berat

Adapun pertanyaan yang penulis berikan kepada responden melalui kuisoner sebanyak 25 (dua puluh lima) yang berkaitan dengan pengaruh *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat sebagai berikut:

Apakah tanggapan Bapak / Ibu tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat?

a. Berpengaruh
b. Cukup Berpengaruh
c. Tidak Berpengaruh

Sejauh mana tanggapan responden tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5 Tanggapan responden tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	10	40%
2.	Cukup Berpengaruh	10	40%
3.	Tidak Berpengaruh	5	20%
	Total	25	100%

Sumber : Olahan Data Primer setelah diolah., 2020

Tabel tersebut menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat, di mana diperoleh jawaban responden yang menyatakan bahwa berpengaruh sebanyak 10 responden atau jika dipresentasikan sebesar 40%, responden yang menyatakan bahwa cukup berpengaruh sebanyak 10 responden atau jika dipresentasikan sebesar 40% dan responden yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh sebanyak 5 responden atau jika dipresentasikan sebesar 20%.

Menurut Kasat Reskrim Polres Enrekang, AKP Saharuddin penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka terlebih dahulu, karena dari pemeriksaan tersangka akan diperoleh keterangan tentang peristiwa tindak pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka menjadi titik pangkal pemeriksaan tersangka tetap tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan, karena yang menjadi objek pemeriksaan adalah perbuatan tindak pidana tersengka, bukan tersangkanya.

Hal ini juga telah ditegaskan oleh Yahya Harahap (2000 : 134) sebagai berikut ''pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu keterangan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Bahkan dalam KUHAP pada pasal 14, 15, dan 32 di jumpai kata ''tersangka'', ''terdakwa'', dan ''terpidana'', dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata ''tersangka'' digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan. Kata ''terdakwa'' digunakan ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim, dan kata ''terpidana'' digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim memperoleh ketentuan hukum tetap''

5. Penganiayaan Berat Berencana

Adapun pertanyaan yang penulis berikan kepada responden melalui kuisoner sebanyak 25 (dua puluh lima) yang berkaitan dengan pengaruh *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat berencana sebagai berikut:

Apakah tanggapan Bapak / Ibu tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat berencana?

a. Berpengaruh
b. Cukup Berpengaruh
c. Tidak Berpengaruh

Sejauh mana tanggapan responden tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat berencana dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 6 Tanggapan responden tentang pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat berencana

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	11	44%
2.	Cukup Berpengaruh	9	36%
3.	Tidak Berpengaruh	5	20%
	Total	25	100%

Sumber : Olahan Data Primer., 2020

Tabel tersebut menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berat berencana, di mana diperoleh jawaban responden yang menyatakan bahwa berpengaruh sebanyak 11 responden atau jika dipresentasikan sebesar 44%, responden yang menyatakan bahwa

cukup berpengaruh sebanyak 9 responden atau jika dipresentasikan sebesar 36% dan responden yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh sebanyak 5 responden atau jika dipresentasikan sebesar 20%.

KESIMPULAN

1. Bahwa *visum et repertum* berfungsi membantu penyidik dalam mengungkap suatu pekara tindak pidana, keberadaan *visum et repertum* selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini visum et repertum selalu menjadi alat bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan, *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting untuk membantu penyidik melakukan penyidikan lebih lanjut serta menjadi salah satu alat bukti yang harus selalu ada dalam setiap pemeriksaan perkara penganiayaan hingga tahap persidangan.
2. Hasil *Visum Et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan sangatlah berpengaruh, tetapi pada umumnya hasil *visum et repertum* umumnya hanya digunakan sebagai alat bukti surat sehingga harus dihubungkan dengan keterangan yang diberikan oleh korban, saksi dan keterangan tersangka, sehingga dapat diketahui bahwa luka yang diderita korban adalah akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka.

SARAN

1. Mengingat fungsi *visum et repertum* sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu pekara tindak pidana. Dimana dalam pembuatan *visum et repertum* membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatannya dalam hal ini sebaiknya dilakukan oleh dokter (ahli) forensik. Maka sebaiknya setiap permintaan *visum et repertum* dibuat oleh seorang dokter ahli forensik, mengingat masih banyaknya *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter umum khususnya di wilayah hukum Polres Enrekang.
2. *Oleh karena Visum et revertum* sangat berpengaruh dalam hal pembuktian tindak pidana penganiayaan karena dapat memberikan petunjuk mengenai adanya unsur penganiayaan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana, dan juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan. Sehingga didalam setiap proses penyidikan terhadap Tindak pidana penganiayaan haruslah didukung dengan visum et repertum yang diperkuat dengan keterangan ahli yang kompeten

DAFTAR PUSTAKA

Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(3), 413-425.

Kojongian, D. (2015). Tindakan Diskresi Polisi Dalampelaksanaan Tugas Penyidikan. *Lex Crimen*, *4*(4).

Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(7).

Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, *1*(1), 60-73.

Narwawan, D., & Andoi, N. N. (2018). Pentingnya Tindakan Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan. *Patriot*, 136-179.

Priyanto, H. (2019). Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara Di Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Idea Hukum*, *5*(1).

Shara, D. W., Amelia, N. R., & Manalu, B. R. (2019). Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid. B/2015/Pn. Mdn). *Jurnal Mercatoria*, *12*(1), 1-13.

Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, B. D. (2016). Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1-18.

Sujadi, S. (2012). Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalammengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Legalitas*, *5*(01), 12542.

Susanti, R. (2013). Peran dokter sebagai saksi ahli di persidangan. *Jurnal Kesehatan Andalas*, *2*(2), 101-104.

Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, *2*(2).

Winardi, M., & Wahyuni, T. (2015). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat. *Verstek*, *3*(1).

.